



P U T U S A N

Nomor 434/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Pembatalan Perkawinan antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di KOTA MOJOKERTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wijono Subagyo, S.H.** dan **Ennyk Widjaja, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Gedung City Of Tomorrow (CITO) Blok US 2 Nomor 1-2, Jalan Achmad Yani 288, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 542/Kuasa/11/2018/PA.Mr. tanggal 27 Nopember 2018, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di YOGYAKARTA, sekarang berdomisili di Villa Gedang Asri Perum Panorama Regency Nomor 8-9 RT.08 RW.08, Ungaran, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Aden Lukman, S.H.** dan **Darius Laturette, S.H. M.H.**, Para Advokat pada kantor hukum "**A & R Associates Law Office**", berkantor di The Mension Golf Kemayoran Tower Fontana 51rd floor BF51C2, Jalan Trembesi Blok D Bandar Baru, Kemayoran, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 9/Kuasa/1/2019/PA.Mr



tanggal 3 Januari 2019, dahulu sebagai **Termohon I**, sekarang
Terbanding I;

TERBANDING II, SEMARANG, JAWA TENGAH, dahulu sebagai
Termohon II, sekarang **Terbanding II**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Mojokerto Nomor 2891/Pdt.G/2018/PA.Mr tanggal 11 Juli 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulqo'dah* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai
berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon;
- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 1.122.000,- (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon dan Termohon I hadir dalam sidang pembacaan
putusan Pengadilan Agama *a quo*, sedangkan Termohon II tidak hadir
sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Mojokerto
tanggal 11 Juli 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon mengajukan banding
sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019,
dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Termohon I pada tanggal
20 Agustus 2019 dan kepada Termohon II pada tanggal 07 Agustus 2019,
maka untuk selanjutnya Pemohon disebut "**Pembanding**" dan Termohon I disebut
"**Terbanding I**" serta Termohon II disebut "**Terbanding II**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui Lurah Kelurahan Pademangan Timur pada tanggal 27 Agustus 2019, dan kepada Terbanding II pada tanggal 22 Agustus 2019, atas memori banding tersebut baik Terbanding I maupun Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 2891/Pdt.G/2018/PA.Mr tertanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor 434/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Mojokerto untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II sebagaimana surat Nomor W 13-A/3358/Hk.05/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 M./8 Shafar 1441 H;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2019 dimana Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* tanggal 11 Juli 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan 13 (tiga belas) hari setelah putusan pengadilan agama *a quo* dibacakan, karena itu masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "**Majelis Banding**" setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2891/Pdt.G/2018/PA.Mr tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulqo'dah* 1440 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti dan memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang untuk selanjutnya disebut "**Majelis Tingkat Pertama**" telah melakukan pemeriksaan perkara sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam hukum acara, adapun mengenai materi pemeriksaan Majelis Banding sebagai *yudex factie* melakukan pemeriksaan ulang dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding I tersebut, oleh karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan maupun kewenangan mengadili dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan *relevan*, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Banding sebagai pertimbangannya sendiri, dan karenanya pula putusan *a quo* dalam eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pembatalan pernikahannya dengan Terbanding I yang dilaksanakan di hadapan pejabat Terbanding II pada tanggal 1 Juli 2017 atas dalil bahwa Pembanding merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah sangka mengenai diri Terbanding I dimana pada waktu menikah Terbanding I mengaku berstatus belum kawin/lajang yang dibuktikan dengan E-KTP yang masih berlaku dan ternyata telah pernah menikah (janda cerai) dengan seorang laki-laki bernama Rifki Herman Zulkarnain M dan mempunyai seorang anak perempuan, selain itu Pembanding meragukan anak yang dilahirkan oleh Terbanding I pada tanggal 7 Januari 2018 bernama Erland Ang Cetta sebagai anak Pembanding dimana Terbanding I sebelum menikah dengan Pembanding telah hamil 2 (dua) bulan dan Pembanding pernah menemukan Whats App Terbanding I dengan laki-laki lain yang akhirnya Terbanding I mengakui telah berselingkuh, karena itu Pembanding mohon agar pengadilan memerintahkan kepada Terbanding I untuk melakukan tes DNA terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding I sebagai Tergugat membantah dalil permohonan mengenai Pembanding telah salah sangka atas dalil bahwa sebelum Pembanding dan Terbanding I melaksanakan pernikahan, masing-masing sudah saling mengenal status perkawinannya dan telah sepakat untuk identitas Terbanding I menggunakan E-KTP yang dimiliki oleh Terbanding I pada waktu itu yang dalam satus perkawinan tertulis belum kawin, karena kalau merubah KTP makan waktu, sedangkan Terbanding I waktu itu telah hamil 2 (dua) bulan akibat hubungannya dengan Pembanding, dalil tersebut tidak dibantah oleh Pembanding. Terbanding I juga membantah dalil gugatan yang meragukan Erland Ang Cetta sebagai anak Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 03 Maret 2016 tertulis status perkawinan belum kawin, akan tetapi dengan tidak adanya bantahan Pembanding atas dalil bantahan Terbanding I tersebut di atas dapat dianggap mengakui, yang berarti Pembanding telah mengetahui Terbanding I telah pernah kawin, karena itu bukti P.6 berupa salinan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0686/Pdt.G/2015/PA.Jbg tanggal 27 April 2015 dan keterangan saksi Rifqi Herman Zulkarnain M. yang menerangkan pernah menikahi Terbanding I tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu Armi Nanik binti Mulyadi dan Widha Armia Kusnari, S.E memberikan keterangan yang pada pokoknya sama bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding I dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan, sebelum pelaksanaan pernikahan telah dilakukan proses lamaran, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Erland Ang Cetta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding I yaitu Susilaningih binti Suwondo dan Devina Margareta binti Ari Susmandono, Diah Ayu Kurniati binti Sudiyanto dan Vina Valentina binti Robby Rahmawan, memberikan keterangan yang sama bahwa Pembanding dan Terbanding I sebelum menikah telah berpacaran lebih dari satu tahun, juga telah dilakukan proses lamaran dan dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding I telah dikaruniai seorang anak bernama Erland Ang Cetta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding I telah melalui proses perkenalan (*ta'aruf*) dan berpacaran selama lebih dari satu tahun, dilanjutkan dengan lamaran (*khitbah*) kemudian dilaksanakan akad nikah, oleh karena itu masing-masing telah cukup mengenal dengan pasti diri calon suami/istrinya sehingga tidak terjadi salah sangka mengenai orangnya, dan seandainya terdapat hal-hal yang dianggap bermasalah, maka tidak akan dilanjutkan dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pembanding sendiri dalam surat permohonannya mendalilkan setelah menikah tinggal bersama Terbanding I meskipun kemudian Terbanding I tinggal di Semarang atas persetujuan Pembanding, Pembanding tetap mendatangi seminggu sekali, dan ternyata dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, karena itu alasan "salah sangka" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tepat diterapkan dalam perkara ini. Demikian pula alasan "penipuan" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga tidak tepat, karena Pembanding sudah mengetahui bahwa Terbanding I telah pernah menikah



meskipun dalam KTP status perkawinan tertulis belum kawin sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam “salah sangka” atas calon pasangan masing-masing pihak, terdapat lembaga yang memungkinkan pasangannya melakukan *fasakh* (pembatalan nikah) manakala terdapat alasan sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *l'anatuththolibin* Juz III halaman 335-338 yang diambil alih oleh Majelis Banding sebagai berikut:

ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها وجب وعنة فيه فلكل من الزوجين الخيار فوراً في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر بشرط ان يكون بحضور الحاكم... الى قوله:
ويجوز لكل من الزوجين خيار يخلف شرط وقع في العقد لاقبله كأن شرط في احد الزوجين حرية او نسب او جمال او يسار او بكارة او شاب او سلامة من عيوب الى قوله فاء بان ادني مما شرط فله فسخ ...

Artinya: *”Sebagian dari cacat pernikahan adalah buntunya kelamin perempuan karena tertutup daging atau tulang bagi perempuan dan terputusnya dzakar atau sebagian dzakar dan impotent bagi laki-laki, maka bagi masing-masing pasangan dapat merusak pernikahannya seketika karena cacat tersebut yang terdapat pada pasangannya di hadapan hakim/ Pengadilan... selanjutnya dijelaskan:*

Dan bagi masing-masing suami/istri mempunyai hak khiyar (dapat memilih untuk membatalkan/meneruskan pernikahannya) dengan tidak terpenuhinya syarat (perjanjian yang diadakan sewaktu akad nikah) bukan sebelumnya, seperti ketika disyaratkan pada salah satu pasangan suami/istri harus merdeka (bukan budak) atau nasab (tertentu), atau cantik/ganteng, atau kaya, atau perawan atau muda, apabila ternyata tidak memenuhi syarat tersebut, maka pasangannya boleh mengajukan fasakh/merusak pernikahannya”;



Menimbang, bahwa salah sangka dapat terjadi juga apabila dikira jejak ternyata mempunyai istri atau dikira gadis ternyata mempunyai suami, sehingga karenanya terdapat halangan hukum untuk melanjutkan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan dalam perkara ini status perkawinan Terbanding I tidak sedang dalam ikatan dengan perkawinan lain, karena itu tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil Pembanding yang menyatakan adanya salah sangka terhadap diri Terbanding I tidak terbukti, dan pula tidak terdapat alasan untuk membatalkan perkawinan Pembanding dan Terbanding I, karena itu permohonan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa apabila Pembanding menghendaki untuk tidak melanjutkan pernikahannya dengan Terbanding I karena merasa dibohongi dimana Terbanding I mengaku belum pernah menikah ternyata janda cerai hidup dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pembanding, atau Pembanding kecewa dengan pengakuan Terbanding I yang pernah menjadi istri simpanan orang, sehingga hal tersebut menimbulkan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding I, maka dapat mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Pembanding untuk “memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto agar Kantor Urusan Agama Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah untuk mencoret akta nikah Pemohon dan Termohon dari daftar Buku Nikah tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang dilahirkan oleh Terbanding I pada tanggal 7 Januari 2018 bernama Erland Ang Cetta, jika Pembanding meragukan sebagai anak Pembanding, maka Pembanding dapat melakukan tes DNA atas anak tersebut sebagai bukti sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib



membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, dan dalam perkara ini Pembanding membantah hak anak tersebut sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut permohonan Pembanding agar pengadilan memerintahkan kepada Terbanding I untuk melakukan tes DNA atas anak tersebut tidak berdasar hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila Pembanding tidak melakukan tes DNA akan tetapi masih meragukan anak tersebut sebagai anaknya yang berarti menuduh Terbanding I melakukan zina dengan laki-laki lain, maka tersedia lembaga yang bisa dilakukan oleh Pembanding yaitu dengan mengajukan perkara *Li'an*, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) dan Pasal 88 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *Li'an* tersebut Majelis Banding perlu mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam yaitu Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Haitami dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 123-124 yang diambil alih oleh Majelis Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

ويتعلق بلعانه خمسة احكام: سقوت الحد عنه و وجوب الحد عليها و زوال الفراش ونفى الولد والتحریم على الأبد

Artinya: "Terkait dengan sumpah *li'annya* seorang suami, maka menimbulkan akibat 5 hukum, yaitu: gugurnya hukuman *had* bagi suami, ditetapkannya hukuman *had* bagi istri (kecuali istri juga bersumpah *li'an*), terjadinya perceraian antara suami-isteri, tidak adanya hubungan *nasab* antara anak dengan suami (anak hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan istri) dan keharaman berkumpul sebagai suami isteri untuk selamanya”.

Menimbang, bahwa terkait dengan *li'an* tersebut Ibnu Umar menyampaikan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته تلاعنا في زمنه عليه الصلاة والسلام



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "bahwa Rasulullah SAW pada zamannya memisahkan suami dan istrinya yang saling bersumpah *li'an* dan menghubungkan *nasab* anak kepada ibunya".

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan bukti atas sangkalannya terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinannya dengan Terbanding I dan tidak juga mengajukan sumpah *li'an*, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", maka secara hukum anak tersebut adalah anak pasangan Pembanding dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada dasarnya telah tercakup dalam pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu per satu, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang pada intinya mengandung pengertian bahwa Hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2891/Pdt.G/2018/PA.Mr tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulqo'dah* 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang (Termohon II) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0231/001/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017;
 2. Menyatakan permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H.M. Roehan El Ghani, S.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H.M. Roehan El Ghani, S.H.

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
An. Panitera
Panitera Muda Banding,

Dra. Hj. Chairussakinah Ady

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)